

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

K E P U T U S A N  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

No. : 2/K/DPRD/1982

TENTANG

PENGISIAN ANGGOTA PANITIA MUSYAWARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

- MEMPERHATIKAN : Kesimpulan Fraksi ABRI dalam rapatnya pada tanggal 17 Pebruari 1982 tentang pengisian keanggotaan Panitia - Musyawarah.
- MENIMBANG : Perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang pengisian keanggotaan Panitia Musyawarah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah ;  
3. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal Tahun 1982.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN : I. Saudara Soewarso dari Fraksi ABRI untuk menjadi anggota Panitia Musyawarah ;  
II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Pebruari 1982.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 Maret 1982

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

Ttd.

( SOEGIARTO )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

K E T U A

Ttd.

LORENTIUS SOEMARTONO )

